

Penyesuaian
Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
Posisi 31 Desember 2015

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

**PENYESUAIAN
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK LAMPUNG
POSISI 31 DESEMBER 2015**

Secara bertahap dan berkesinambungan, Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Bank Lampung telah melaksanakan penerapan GCG sebagai suatu komitmen sekaligus menjadi upaya konkret bersama untuk memperkuat struktur organisasi Bank yang berlandaskan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam berorganisasi sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum serta SK Direksi PT. BPD Lampung No. 88/DIR/MR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pedoman *Good Corporate Governance* (GCG).

Melalui penerapan GCG diseluruh organ Bank diharapkan akan menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank Lampung dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan. Sekaligus menjadi faktor pendorong (*trigger*) bagi Bank Lampung untuk mencapai kinerja jangka panjang serta pertumbuhan yang unggul dan berkesinambungan menuju Bank Lampung yang sehat dan kompetitif.

Selama tahun 2015 Bank Lampung dalam upayanya mewujudkan penerapan GCG, secara bertahap telah mengisi kekosongan kepengurusan Bank (Komisaris) dan komite-komite pendukungnya sebagai upaya memenuhi kelengkapan organ bank.

Sistem pengendalian yang handal secara bertahap dibangun melalui pemenuhan kecukupan kebijakan bank dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baru serta melakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ada. Sebagai pendukungnya, Bank juga telah melakukan proses rekrutment pegawai, pengembangan dibidang IT dan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai diklat, seminar maupun *workshop*.

A. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang (*check and balance*) yang diharapkan mampu mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi.

Keberadaan Dewan Komisaris juga membantu Direksi untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usahanya di semua organ perusahaan, memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan internal kontrol yang efektif dan efisien, memastikan pengembangan manajemen budaya kerja dan sumber daya manusia yang profesional yang mendukung peningkatan kinerja, serta memastikan perusahaan memiliki *business plan* yang prospektif, realistis dan efektif.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang penerapan GCG bagi Bank Umum mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris suatu Bank minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Sesuai Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS–LB Nomor : 30 tanggal 6 Januari 2014, Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2014-2018 baru ditetapkan untuk satu orang Komisaris yaitu sebagai Komisaris Utama.

Dewan Komisaris Bank Lampung

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Purwantari	Komisaris Utama/	06 Januari 2014 s.d
Budiman	Komisaris Independen	05 Januari 2018
-	Komisaris	-

Untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Komisaris, telah dilakukan *fit and proper test* terhadap 4 (empat) calon anggota komisaris pada hari selasa tanggal 24 November 2015 sebagai mana surat OJK No. S-8/PB121/2015 tanggal 20 November 2015 perihal undangan wawancara terhadap calon anggota komisaris PT. BPD Lampung. Dan saat ini sedang dalam proses menunggu hasil keputusan OJK atas *fit dan proper test* terhadap ke 4 (empat) calon anggota Komisaris dimaksud.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan perseroan, baik mengenai perseroan maupun kegiatan usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi, Dewan Komisaris menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/KEP/DK/BL/II tanggal 25 Februari 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPD Lampung;

- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.27/DK/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Mekanisme Hubungan Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Divisi-Divisi PT. Bank Lampung.

Dewan Komisaris Bank Lampung secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan pada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite-Komite yang dibentuk.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris Bank Lampung telah melakukan pengawasan terhadap :

1. Pengawasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2016;
2. Pengawasan Realisasi dan Pencapaian Target RBB Tahun 2015;
3. Pengawasan Fungsi Kepatuhan;
4. Pengawasan Fungsi Audit Intern;
5. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern;
6. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Bank Lampung mencakup :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;

4. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Bisnis Bank dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
5. Memberikan persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait;
6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
7. Meyampaikan pemberitahuan pada BI/OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
8. Membentuk komite-komite pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi;
9. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
10. Melakukan evaluasi, menyampaikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan operasional Bank yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

c. Rekomendasi dan Kebijakan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan dan operasional Bank, telah mengeluarkan beberapa rekomendasi dan kebijakan antara lain :

1. Persetujuan RBB Tahun 2016-2018 dan *Corporate Plan* Tahun 2016;
2. Persetujuan kebijakan pemberian tunjangan pakaian dinas, persetujuan kebijakan penghasilan pegawai, bantuan kesejahteraan dan insentif serta fasilitas kendaraan dinas;

3. Pengawasan realisasi RBB tahun berjalan;
4. Penunjukan KAP sebagai auditor laporan keuangan bank, evaluasi kesesuaian pelaksanaan Audit dan pemantauan tindak lanjut penyelesaian hasil Audit KAP;
5. Persetujuan Revisi RBB Tahun 2015;
6. Penyesuaian kembali Honorarium anggota Komite PT. BPD Lampung;
7. Persetujuan penerbitan SOP, diantaranya SOP dibidang Kredit dan SDM;
8. Persetujuan atas usulan penghapusbukuan kredit macet *Intracomtable* hasil RUPS tahun 2011;
9. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern strategi budaya kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko;
10. Evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan BPK Tahun 2015;
11. Persetujuan BPP pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi;

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tata Tertib dan Pedoman Kerja Direksi Bank Lampung diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04.A/K/BL/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. Direksi bertanggungjawab mengawasi dan melaksanakan tugas untuk kepentingan Bank, dalam mencapai visi dan misi Bank.

a. Susunan Direksi Bank Lampung

Direksi Bank Lampung sampai dengan bulan Desember 2015 berjumlah 4 (empat) orang. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat

eksekutif Bank, dan telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Bank Indonesia/OJK.

Direksi Bank Lampung

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Mangkoe Sasmito	Direktur Utama	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
M. Syachroni	Direktur Bisnis	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
Mustopa Endi Saputra Hasibuan	Direktur Operasional	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
Yuzar Herrysontama	Direktur Kepatuhan	03 Mei 2013 s.d 02 Mei 2017

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite-komite dibawahnya berupa :

- 1) *Asset Liability Committee* (ALCO);
- 2) Komite Manajemen Risiko;
- 3) Komite Kebijakan Perkreditan;
- 4) Komite Kredit;
- 5) Komite Pengembangan SDM
- 6) Komite Pengarah Teknologi Informasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas melaksanakan Anggaran Dasar Bank dengan baik dan benar serta sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan struktur organisasi Bank sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta menetapkan kebijakan remunerasi pegawai;

- 3) Mendirikan unit usaha baru dan atau pembukaan cabang dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengelola likuiditas dan penempatan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- 5) Membeli, menjual atau menghapusbukukan inventaris Bank sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Bank yang telah mendapat persetujuan RUPS;
- 6) Memberikan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK;
- 7) Melaksanakan restrukturisasi kredit, pemberian keringanan bunga kredit macet maupun penghapus bukuan kredit macet sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha.

c. Rapat Direksi

Direksi mengadakan rapat bulanan secara rutin, berupa rapat antar Direksi, rapat bersama dengan Dewan Komisaris, rapat bersama Komite, maupun rapat dengan seluruh Pemimpin Unit Kerja.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil keputusan rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat/notulen rapat disertai dengan daftar hadir seluruh anggota rapat. Adapun jumlah rapat Direksi adalah sebagai berikut :

- Rapat Direksi (Direksi, Group Head dan pihak terkait) sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali
- Rapat Kordinasi (Direksi, Group Head, UKK, Corsec, serta seluruh Kantor Operasional) sebanyak 5 (lima) kali

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) komite, yaitu :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite-komite tersebut dibentuk dengan tujuan membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sebagai pedoman tata kerja komite, Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/KEP/DK/BL/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 Tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kerja Komite Dewan Komisaris PT. BPD Lampung.

1) Komite Audit

a. Susunan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keahlian
Purwantari Budiman	Ketua/ Komisaris Independen	Hukum dan Perbankan/S2
Muhammad Herjuno	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :43/DIR/SDM/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015)	Hukum/S1
Supreh	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :42/DIR/SDM/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015)	Ekonomi/S1

Dengan mempertimbangkan cukup signifikannya upaya pemantauan dan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal, maka berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor 09/DK/BL-2/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015, terhadap Sdr. M. Herjuno, yang semula ditetapkan sebagai anggota komite Pemantau Risiko, dipertimbangkan untuk ditempatkan kembali sebagai anggota komite audit PT. Bank Lampung. Adapun untuk penambahan 1 (satu) orang anggota komite pemantau risiko, saat ini sedang dalam proses rekrutment calon anggota komite, guna memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana ketentuan GCG bagi Bank Umum.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil

audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan BI/OJK serta Pemeriksa ekstern lainnya.
- 2) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank.

c. Rapat Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit selama tahun 2015 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Nama Anggota	Hadir Rapat	Persentase (%)
Purwantari Budiman	35	100%
Muhammad Herjuno	35	100%
Supreh	35	100%
Jumlah Rapat	35	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

2) Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang GCG, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

a. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keahlian
Purwantari	Ketua/	Hukum dan
Budiman	Komisaris Independen	Perbankan/S2
I Nengah Artha	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :40/DIR/SDM/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015)	Ekonomi Akuntansi /S1

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, yang mencakup :
 - a) Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi;

- b) Kecukupan kebijakan dan prosedur dan penetapan limit;
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko;
 - d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - 3) Evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
 - 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada BI/OJK dan pihak-pihak terkait lainnya;
 - 5) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.

c. Rapat Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Nama Anggota	Hadir Rapat	Persentase (%)
Purwantari Budiman	27	100%
I Nengah Artha	27	100%
Jumlah Rapat	27	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan

rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk memastikan bahwa proses penetapan Remunerasi dan Nominasi bagi Dewan Komisaris sendiri, Direksi, *Executive Officer* dan Karyawan sudah diterapkan secara transparan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

a. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keahlian
Purwantari Budiman	Ketua/ Komisaris Independen	Hukum dan Perbankan/S2
Mutia Citra	Anggota Independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :41/DIR/SDM/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015)	Akuntansi Keuangan/S2
Sjachrazad ZP	Anggota (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :13c/DIR/SDM/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014)	Hukum/S1
Group Head SDM	ex officio/ eksekutif	Hukum/S1

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota independen dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

c. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2015 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Nama	Hadir Rapat	Persentase (%)
Purwantari Budiman	49	100%
Mutia Citra	49	100%
Sjachrazad ZP	0	0%
Group Head SDM	49	100%
Jumlah Rapat	49	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

a. Fungsi Kepatuhan

Bank Lampung telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, serta menunjuk salah seorang Direksi sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Unit kerja kepatuhan berupa Group Kepatuhan dan Hukum dibentuk secara independen terpisah dengan unit kerja operasional.

Laporan-laporan Group Kepatuhan dan Hukum terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu :

- a. Laporan berkala dan;
- b. Laporan insidental atau khusus

Group Kepatuhan dan Hukum bertanggungjawab melakukan pemantauan pelaksanaan kepatuhan Bank, yang dilaporkan secara rutin bulanan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Utama dan ditembuskan juga kepada Dewan Komisaris. Selain itu, untuk

memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas Direkur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali tepat waktu.

Group Kepatuhan dan Hukum berupaya secara optimal mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan pedoman serta prosedur yang ada kepada seluruh jajaran karyawan yang terkait agar diketahui dan dilaksanakan.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yaitu Group Internal Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pemimpin Group Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK.

SKAI setiap tahunnya telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan sebagai pedoman melaksanakan pemeriksaan/audit intern bank.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh SKAI telah mencakup seluruh aktivitas Bank, dimulai dari unit operasional (Kantor Cabang, Capem dan Kas Khusus) serta Kantor Pusat (Group, Unit Kerja Khusus, dan *Corporate Secretary*).

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI tahunan meliputi :

1. Audit / Pemeriksaan Umum

- Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) yang telah ditetapkan;
- Dilakukan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan *profile* risiko (*Risk Based Audit/RBA*).

2. Audit / Pemeriksaan Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari :

- Terjadinya kasus;
- Hasil temuan audit umum yang memerlukan penelitian khusus;
- Hasil temuan pemeriksa eksternal yang perlu ditindaklanjuti;
- Hasil monitoring KIC yang memerlukan tindak lanjut pemeriksaan.

3. Monitoring Kontrol Internal Cabang/KIC terhadap Kantor Cabang dan Cabang Pembantu

- KIC berfungsi membantu SKAI dalam mengendalikan/mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen Kantor Cabang dan Cabang Pembantu;
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan temuan hasil audit intern dan ekstern oleh masing-masing unit kerja;
- Menyiapkan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/saran/tindak lanjut kepada unit terkait dan melaporkannya kepada SKAI.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SKAI diberikan wewenang untuk melakukan akses terhadap setiap sumber informasi yang dibutuhkan. SKAI dapat mengomunikasikan laporannya pada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan bahwa hasil temuan hasil audit telah ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Selain melakukan monitoring terhadap hasil temuan pemeriksaannya, SKAI juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa rekomendasi serta tindaklanjut penyelesaian temuan pemeriksaan ekstern telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan *time line* yang telah disepakati.

Laporan Hasil Audit secara berkala disampaikan kepada :

1. Direktur Utama;

2. Direktur Kepatuhan;
3. Dewan Komisaris.

Selain disampaikan kepada pihak intern, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan pada BI/OJK. Bank secara bertahap telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hasil audit internal, melalui peningkatan kompetensi auditornya, terutama kompetensi auditor dibidang Teknologi Informasi maupun melalui pemenuhan sarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

c. Fungsi Audit Ekstern

Akuntan Publik selaku audit ekstern bertugas melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank terkait dengan kesesuaian prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bank Lampung dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh aspek dalam proses sebagaimana diatur oleh Regulator, antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan penunjukan KAP telah mendapat rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Bank Lampung untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2015 adalah KAP. Drs. Bambang Sudaryono dan rekan.

Dasar penunjukkan :

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 No. 32 Tanggal 09 Juni 2015 bahwa penunjukkan Akuntan Publik 2015 disetujui untuk ditindaklanjuti oleh dewan komisaris;
2. Surat Dewan Komisaris PT. Bank Lampung Nomor 156/DK-2/BL-2/IX/2015 tanggal 19 November 2015 Perihal Penunjukkan Kantor Akuntan Publik.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain :

1. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank;
2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris, berkenaan dengan ketentuan manajemen risiko dan anggaran dasar;

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut dibantu oleh Komite Pemantau Risiko.

Sedangkan Direksi memiliki fungsi dan tugas dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain berupa :

1. Menetapkan kebijakan limit;
2. Mempersiapkan SDM yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi manajemen risiko.

Pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi dimaksud didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Lampung dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa :

1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit dan bank garansi;
2. BMPK yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Wewenang limit transaksi penempatan dana di bidang *treasury*;
4. Wewenang penarikan dan/atau pengeluaran kas;

5. Wewenang limit transaksi dalam *Banking System* untuk tiap user.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko sebagai kebijakan dan pedoman bagi seluruh aktivitas operasional bank. Dalam SOP tersebut terdapat prosedur guna memastikan proses pengendalian risiko telah dijalankan untuk setiap jenis risiko, dimulai dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada BI/OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan profil risiko tersebut telah melibatkan seluruh unit kerja terkait, dimulai dari dukungan data sampai dengan penetapan *adjustment* yang diperlukan melalui mekanisme Rapat Komenko.

Dalam penyusunan sistem dan prosedur kerja, Bank Lampung juga telah mempertimbangkan sisi operasional maupun bisnis, serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Secara bertahap Bank Lampung telah membangun Sistem Informasi Manajemen yang handal dan memadai, mengingat saat ini Bank belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang terintegrasi dan menghasilkan laporan yang *ter-update*. Atas seluruh kegiatan terkait penerapan manajemen risiko telah didokumentasikan dan disimpan dengan cukup memadai.

Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Sedangkan fungsi pengendalian intern dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

**6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*)
DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Lampung selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan RP)
Kepada Pihak Terkait	22	4.623,22
Kepada Debitur Inti :		
a. Individu	13	7.005,00
b. Grup/Debitur	2	12.290,00

7. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan pada PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, manajemen Bank Lampung telah menyusun:

- a. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetak biru (*Blue Print*) Rencana Bisnis Bank Lampung;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
RKAT merupakan strategi bisnis Bank Lampung jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja Divisi (PKD) beserta anggaran yang dibutuhkan.

Materi dari RBB dan RKAT tersebut telah mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Rencana Bisnis Bank Umum antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi Bank Lampung;
- b. Arsitektur Perbankan Indonesia;
- c. Kondisi makro ekonomi regional;

- d. Asumsi perbankan ekonomi regional;
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. Arahan Direksi.

Rencana Strategis Bank Lampung Tahun 2016

Menyikapi ketatnya persaingan di industri perbankan, pada Tahun 2016 Bank Lampung telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang merupakan bagian dari rencana strategis bank.

Beberapa langkah yang akan ditempuh Bank Lampung sesuai Visi dan Misi secara umum adalah mencapai hasil penilaian tingkat kesehatan bank minimum pada peringkat Komposit 2 (sehat). Langkah tersebut dilakukan dengan memperbaiki hasil penilaian faktor pelaksanaan GCG. Disisi lain upaya menjaga tingkat kesehatan Bank ini juga dengan mempertahankan hasil penilaian profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, masing – masing tetap pada Peringkat 2.

Sedangkan secara khusus Manajemen menetapkan beberapa kebijakan pada beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Asset sebesar 16,36% yang dicapai dengan :
 - a) Peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 14% melalui penerbitan Produk / aktivitas baru seperti :
 - Kredit *Linkage Program*
 - Kredit *Standby Loan*
 - b) Pertumbuhan DPK sebesar 22% (Giro, Tabungan, Deposito)
2. Pertumbuhan Rentabilitas berupa pertumbuhan laba sebesar 26,81%.
3. Pertumbuhan modal dicapai dengan target rasio KPMM sebesar 20,99% melalui :

- a) Peningkatan laba ditahan (Organik)
 - b) Peningkatan setoran modal dari para Pemegang Saham (Non Organik)
4. Peningkatan kualitas pelayanan melalui :
- a) Penambahan 10 (sepuluh) kantor cabang pembantu, penambahan 1 (satu) kantor kas dan peningkatan status kantor dari Capem menjadi Cabang, Kas menjadi Capem serta penambahan 14 (empat belas) jumlah ATM.
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi fisik maupun non fisik sesuai standar MRI.
 - c) Pengembangan Aplikasi kepuasan nasabah.
 - d) Pembuatan Aplikasi penilaian kinerja.
 - e) Pembuatan buku dan panduan layanan serta penyempurnaan SOP layanan.
5. Manajemen Sistem Informatika, Peningkatan Kualitas penerapan Manajemen Risiko IT berupa :
- a) Penerapan kartu ATM berbasis *Chips*.
 - b) Peremajaan perangkat utama dan perangkat pendukung data center.
 - c) Pengembangan Data *Warehouse*.
 - d) Penyempurnaan *Interface / Switching* ATM.
 - e) Audit Internal teknologi Informasi.
 - f) Penambahan Lisensi sesuai kebutuhan.
 - g) Pengembangan *Software* Modul Aplikasi IT.
 - h) Meningkatkan kompetensi SDM Group ITEB melalui pendidikan dan Latihan.
6. Pengelolaan SDM melalui strategi :
- a) Pemenuhan kebutuhan SDM pada tahun 2016 akan dilakukan penerimaan SDM.
 - b) Peningkatan status kepegawaian.
 - c) Penyesuaian/Perubahan BPP Remunerasi pegawai.

- d) Evaluasi/Penyesuaian *Grade* Pejabat yang belum definitif dan penilaian kinerja bagi pegawai.
- e) Pembuatan Modul Arsitektur pendidikan dan latihan untuk pengembangan SDM.
- f) Pembuatan Aplikasi sistem informasi kepegawaian dan sistem penggajian yang baru.

7. Pengendalian Keuangan melalui strategi :

- a) Menyusun ketentuan mengenai administrasi dan pelaporan pajak.
- b) Menyusun ketentuan mengenai pengelolaan rekening *Suspence Account*.
- c) Menyusun system pelaporan kinerja keuangan kepada manajemen dengan menggunakan system teknologi informasi.

**8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
BANK**

Pada Tahun 2015 Bank Lampung telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada:

- a. Bank Indonesia/OJK;
- b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- c. Lembaga Pemingkat di Indonesia;
- d. Asosiasi-Asosiasi Bank di Indonesia;
- e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
- f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
- g. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan.

Selain kepada pihak-pihak tersebut, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholders (publik) melalui media cetak dan *website* atau *homepage* :
www.banklampung.co.id

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Lampung tidak memiliki saham pada :

1. Bank Lain;
2. Lembaga keuangan bukan bank;
3. Perusahaan lainnya.

Sedangkan kepemilikan saham pada Bank Lampung jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima per seratus) dari modal disetor Bank Lampung posisi 31 Desember 2015.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Mengacu pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam SE BI No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, maka :

- a. Pada tahun 2015 hanya terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utama. Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi;
- b. Anggota Direksi tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) orang Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya.

D. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama Tahun 2015, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Bank Lampung kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dim 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Org	Jutaan (Rp)	Org	Jutaan (Rp)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	1	1.425,89	4	6.720,56
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan & sebagainya) yang :				
a. Dapat dimiliki	1	68,95	4	522,82
b. Tidak dapat dimiliki	1	50,00	4	147,50
Total		1.544,84		7.390,88

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi dan fasilitas lain dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Yang Diterima Secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 milyar	-	-
Diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2 milyar	4	1
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

E. SHARES OPTION

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Lampung tidak melakukan opsi untuk membeli kembali saham (*share option*) yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, yang telah diputuskan dalam RUPS atau Anggaran Dasar Bank.

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Untuk rasio penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank Lampung Tahun 2015 tergambar pada tabel berikut :

Perbandingan Penghasilan/Gaji	Rasio
Pegawai Tertinggi dan Terendah	6,13
Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11
Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,45

G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat dengan Direksi maupun komite dibawahnya. Sementara rapat Dewan Komisaris belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015

Rapat		Jumlah
Rapat dlm 1 tahun		-
Rapat yg dihadiri	- secara fisik	-
	- secara telekonfrensi	-
Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat	- Komisaris Utama	-
	- Komisaris	-

Rapat Komisaris Utama dan Direksi Tahun 2015

Jabatan	Hadir Rapat	Persentase (%)
Komisaris Utama	12	100%
Direksi	12	100%
Jumlah Rapat	12	

H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Selama tahun 2015 pada Bank Lampung tidak diketemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus.

(satuan)

<i>Internal Fraud</i> dlm 1 th	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai Tidak tetap	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Total <i>Fraud</i>	-	-	2	4	2	1
Telah diselesaikan	-	-	2	1	2	-
Dlm proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	3	-	1
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

I. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Selama tahun 2015 terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata yang sedang dalam proses penyelesaian, dan tidak pernah terjadi permasalahan hukum pidana.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	2	1
Dalam proses penyelesaian	1	-
Jumlah	3	1

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2015 transaksi yang telah dilakukan Bank Lampung tidak terjadi benturan kepentingan.

No	Nama & Jabatan Pihak Yg Memiliki Benturan Kepentingan		Nama & Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan)	Ket.
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
	1	-	-	-			
2	-	-	-	-	-	-	-

K. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank Lampung untuk Tahun buku 2015 tidak melakukan kebijakan *buy back shares* atau upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank Lampung tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik, sedangkan bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2015 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Olahraga.

Rincian aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Nominal (Rp)
Sosial Kemasyarakatan		
1. Partisipasi kegiatan Koramil 410-03	10	5.000.000
2. Bunga papan ucapan pernikahan/duka	6	5.150.000
3. <i>Sponsorship</i> seminar & silaturahmi	20	110.640.600
Keagamaan		
1. Buka puasa bersama relasi		
2. Partisipasi perayaan bersama Idhul fitri dengan Koramil TBS		
Olah Raga		
1. <i>Sponsorship</i> kegiatan olah raga	13	77.390.000
Jumlah	49	198.180.600

M. HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN GCG

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Lampung melakukan *self assessment* Penerapan GCG selama tahun 2015, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian GCG sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hasil *assessment* Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung terhadap penerapan GCG Bank Lampung pada Tahun 2015 adalah Peringkat 3 (Tiga) Atau dengan Predikat Komposit “**CUKUP BAIK**”

Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Lampung dalam penerapan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel berikut :

No.	Aspek Yang Dinilai	Peringkat
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	3
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	2
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	3
11.	Rencana Strategis Bank	3
Nilai Komposit		3 CUKUP BAIK